



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 308 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUHAMMAD HASBI, SH., dkk.**, selaku Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V, berkantor di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

PT. KALTIM PRIMA COAL, diwakili oleh : **ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN**, selaku Direktur PT. Kaltim Prima Coal, berkedudukan di Wisma Bakrie 2, Lt. 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara a quo (selanjutnya disebut obyek gugatan) adalah :

- Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, No. PJPN-429/PUPNC.11.05/2007 tertanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Kaltim Prima Coal (selanjutnya disebut Penetapan Piutang), dalam hal ini Keputusan I Tergugat (bukti P-1) ;
- Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut Surat Paksa), dalam hal ini Keputusan II Tergugat (bukti P-2) ;

(Keputusan I dan II Tergugat selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASAR HUKUM GUGATAN.

Bahwa Keputusan Tergugat yang merupakan obyek gugatan a quo pada pokoknya telah menetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar US\$ 127.191.387,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika), yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penggugat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ;

Keputusan Tergugat yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), penetapan Tergugat mana telah memerintah Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar US\$ 127.191.387,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika), yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penggugat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa ;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat) ;

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat :

- a. Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud memerintahkan Penggugat membayar Piutang Negara sebesar US\$ 127.191.387,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika), termasuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % (sepuluh persen) dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa ;
- b. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat dimaksud ditujukan terhadap Penggugat, bukan untuk umum ;



c. Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;

Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa obyek gugatan a quo oleh Tergugat, sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut gugatan Tata Usaha Negara) a quo dan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan menyatakan keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah, dengan alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana akan Penggugat uraikan lebih lanjut ;

Bahwa Penggugat merupakan kontraktor yang ditunjuk Pemerintah R.I. (selanjutnya disebut Pemerintah R.I.) berdasarkan Agreement Between P.N. Tambang Batubara and PT. Kaltim Prima Coal No. J2/Ji.DU/16/82 tertanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B) (bukti P-3), hal mana sejak beberapa waktu lalu telah diadakan amandemen atau perubahan, khususnya mengenai pihak yang mewakili Pemerintah R.I. sesuai ketentuan dalam PKP2B, (sebelumnya Pemerintah R.I. diwakili P.N. Tambang Batubara) diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Departemen ESDM) ;

Bahwa PKP2B ini termasuk salah satu persetujuan bagi hasil di bidang pertambangan batubara generasi I (pertama) (sejenis dengan beberapa persetujuan bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor lainnya), suasana mana waktu itu Pemerintah R.I. sangat berkepentingan dengan masuknya investor asing di bidang pertambangan untuk kepentingan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan guna menarik minat investor yang bersedia menanamkan modal besar dan mempergunakan teknologi tinggi maka disepakatilah tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pajak-pajak dan pembagian hasil produksi sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 11 PKP2B ;

Bahwa Pasal 11 PKP2B ini (sejak tahun 1982 sampai gugatan ini diajukan) masih berlaku dan belum pernah dilakukan perubahan antara Penggugat dan Departemen ESDM, akan tetapi sejak beberapa waktu itu antara Penggugat dan Departemen ESDM telah terjadi perselisihan pendapat (dispute), khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 11.3 PKP2B tentang ada tidaknya dan besarnya kewajiban hukum Penggugat terhadap Pemerintah atas Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sejak tahun 2001 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (selanjutnya disebut DHPB) ;

Timbulnya perselisihan pendapat (dispute) antara Penggugat dan Departemen ESDM tersebut diawali dengan hasil audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. (selanjutnya disebut BPK) terhadap Departemen ESDM beberapa waktu sebelumnya, yang mengindikasikan seolah-olah ada kewajiban yang harus dilaksanakan Penggugat untuk menyerahkan DHPB kepada Departemen ESDM quad non, sehingga antara Departemen ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan Penggugat antara lain terjadi surat menyurat sebagaimana berikut :

- Departemen ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (selanjutnya disebut Dirjen), berdasarkan surat No. 712/84/DJB/2006 tertanggal 10 Mei 2006, Dirjen telah meminta agar Penggugat menyetorkan DHPB ke Negara berdasarkan Pasal 11 PKP2B karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN (selanjutnya disebut PP 144/2000), permintaan mana apabila Penggugat tidak memenuhi maka pihak Departemen ESDM akan mengeluarkan surat yang menyatakan Penggugat Default berdasarkan Pasal 22 PKP2B (bukti P-4) ;

Sebelumnya Departemen ESDM melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Direktur), berdasarkan surat No. 184/83/DPM/2006 tertanggal 9 Pebruari 2006 telah menyampaikan kepada Penggugat untuk menyetorkan DHPB ke Kas Negara (bukti P-5) ;

- Penggugat telah menjawab surat Dirjen sebagaimana surat No. 226/KPC-LD/V/2006 tertanggal 22 Mei 2006, yang intinya Penggugat keberatan dengan isi surat Dirjen tersebut karena berdasarkan Pasal 11.3 PKP2B,

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kewajiban menyetorkan DHPB kepada Menteri ESDM (bukti P-6) ;

- Selanjutnya Dirjen berdasarkan surat No. 888/84/DJB/2006 tertanggal 31 Mei 2006 telah menjawab surat Penggugat tersebut dan meminta Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran DHPB tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari (bukti P-7) ;
- Terhadap surat Dirjen dalam rangka 7.3. di atas Penggugat telah memberikan surat tanggapan sebagaimana surat No. 064/KPC/VI/06 tertanggal 7 Juni 2006 yang intinya Penggugat menyampaikan kepada Dirjen bahwa, sesuai Pasal 23 PKP2B, terhadap perselisihan pendapat (dispute) ini pernyataan Default hanya bisa dilakukan melalui forum arbitrase (bukti P-8) ;

Bahwa perselisihan pendapat (dispute) antara Penggugat dan Departemen ESDM tentang DHPB berdasarkan Pasal 11.3. PKP2B (yang sudah berlaku sejak tahun 1982 dan masih tetap berlaku sampai saat gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan) termasuk sangat rumit ;

Untuk itu Penggugat memberikan gambaran yang lebih terang kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Berikut ini dikutip Pasal 11.3. PKP2B dimaksud berbunyi : “With the exception of the taxes as provided for in the article 11.2 hereinabove and elsewhere in this agreement, batubara shall pay and assume and hold contractor harmless from all present and future Indonesian taxes, duties, rentals and royalties levied by the government”, terjemahan “Dengan mengecualikan pajak-pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.2. di atas dan dimanapun dalam persetujuan ini, **batubara akan membayar dan menanggung serta membebaskan kontraktor dari semua pajak-pajak, bea-bea, sewa dan royalty yang dipungut oleh Pemerintah sekarang maupun dimasa mendatang**” ;

(Catatan : huruf tebal dan miring serta garis bawah dari Penggugat) ;

- Berdasarkan Pasal 11.3. PKP2B tersebut, maka selain pajak-pajak dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2. PKP2B, Pemerintah R.I. cq. Departemen ESDM akan menanggung seluruh pajak dan biaya Penggugat selaku Kontraktor dalam PKP2B ;
- Dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 (diterbitkan tanggal 22 Desember 2000 oleh Pemerintah R.I.), ditetapkan bahwa batubara merupakan barang tidak dikenakan PPN dan akibatnya batubara tidak dibebani dengan PPN Keluaran namun dalam proses produksi batubara terdapat pembebanan PPN Masukan, yang selanjutnya

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat menanggung beban tambahan terhadap harga pokok produksi ;

- Sedangkan berdasarkan Pasal 11.3. PKP2B, PPN Masukan bukan termasuk pajak yang dibebankan kepada Kontraktor (in casu Penggugat). Oleh karenanya PPN Masukan tersebut merupakan beban dari Pemerintah R.I. cq. Menteri ESDM. Namun Menteri ESDM tidak sependapat dengan Penggugat, sehingga perselisihan pendapat (dispute) mengenai DHPB antara Menteri ESDM dan Penggugat terus berlanjut dan belum ada penyelesaiannya secara pasti sesuai PKP2B ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 PKP2B dalam hal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Departemen ESDM yang bersumber dari Pasal 11.3. PKP2B, maka PKP2B mengatur tata cara penyelesaian perselisihan (dispute) melalui cara perdamaian dan jika tidak tercapai perdamaian maka wajib menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum Arbitrase International "international Centre for Settlement of Investment Dispute between the State and Nationals of other States" (selanjutnya disebut Arbitrase Internasional). Hasil putusan arbitrase inilah yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Atas hal tersebut, Penggugat masih mencadangkan hak-haknya untuk menyelesaikan perselisihan a quo melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 23 PKP2B tersebut ;

OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO ADALAH TIDAK SAH SEHINGGA BATAL.

Bahwa penerbitan obyek gugatan yang adalah tidak sah sehingga batal karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

1. Pasal 4 angka 2 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 49 Tahun 1960), yang berbunyi :

Pasal 4 angka 2 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 :

"Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya ;

Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 :

"Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini ialah jumlah yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” ;

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Perpres No. 89 Tahun 2006), yang berbunyi : “PUPN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” ;
3. Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Kepmenkeu No. 61 Tahun 2002), yang berbunyi : “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” ;
4. Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengelolaan Piutang Negara (selanjutnya disebut Kepmenkeu No. 300 Tahun 2002) yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1 Kepmenkeu No. 300 Tahun 2002 :

“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” ;

Pasal 2 Kepmenkeu No. 300 Tahun 2002 :

- (1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan pengelolaan Piutang Negara kepada Panitia Cabang ;

Bahwa karena mengenai ada atau tidak ada serta berapa besarnya kewajiban menyetorkan DHPB oleh Penggugat kepada Departemen ESDM masih terdapat perbedaan pendapat (dispute) sebagaimana diatur dalam pasal 11.3. KPK2B dan belum ada penyelesaian yang pasti baik melalui perjanjian damai atau putusan arbitrase, dengan demikian tindakan Departemen ESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan penagihan DHPB kepada Tergugat adalah tindakan sepihak dan karenanya tidak sah, tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 PKP2B ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disebabkan dari adanya tindakan penyerahan oleh Departemen ESDM kepada Tergugat atas penagihan DHPB dimaksud terbukti adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana uraian angka 9 s/d 10 di atas, juga menjadi tidak sah sehingga batal ;

Bahwa telah terbukti Pemerintah R.I. cq. Departemen ESDM telah mengabaikan ketentuan dan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKP2B tersebut, dan secara sepihak justru telah melimpahkan permasalahan kewajiban pembayaran DHPB Penggugat kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat), sebagaimana berdasarkan surat penerimaan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta No. SP3N-361/PUPNC.10.04/2006 tanggal 7 Juli 2006, yang disebutkan dalam bagian menimbang dalam penetapan piutang oleh Tergugat ;

Bahwa atas penyerahan oleh Departemen ESDM tersebut, Tergugat selanjutnya dengan semena-mena telah menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara a quo, yang menetapkan secara definitif sejumlah uang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar US\$ 127.191.387,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika), yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penggugat dalam waktu 1 x 24 jam ;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 diselenggarakan pertemuan di Kantor Tergugat, dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat pokok permasalahan yang menyebabkan Penggugat masih menahan pelaksanaan pembayaran DHPB, yaitu bahwa Departemen ESDM selaku pihak dalam PKP2B merupakan pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya/beban PPN Masukan, yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat, dan karenanya terdapat piutang Penggugat pada Departemen ESDM yang wajib diselesaikan terlebih dahulu ;

Bahwa namun demikian Tergugat sama sekali telah mengabulkan penjelasan Penggugat tersebut dan justru mengeluarkan keputusan Tergugat ;

Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Tergugat, maka Tergugat seharusnya meneliti lebih jauh tentang pokok permasalahan dan/atau dasar

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



transaksi yang menimbulkan Piutang Negara, yang dilimpahkan oleh Departemen ESDM tersebut, apakah masih terdapat perselisihan pendapat (dispute) atau tidak. Namun hal itu sama sekali tidak dilakukan dan diabaikan Tergugat sebagaimana uraian di atas. Hal tersebut secara jelas membuktikan adanya pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

1. Terbukti bahwa apa yang dimaksud dengan Piutang Negara cq. Departemen ESDM yang wajib dibayarkan oleh Penggugat dan ditetapkan melalui Keputusan Tergugat belumlah pasti ;
2. Bahwa timbulnya Piutang Negara cq. Departemen ESDM merupakan perselisihan perdata (dispute) antara para pihak dalam PKP2B, yaitu antara Penggugat dengan Departemen ESDM, yang karenanya memerlukan penyelesaian secara perdata melalui mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Pasal 23 PKP2B, sebelum diserahkan oleh Departemen ESDM kepada Tergugat ;

Bahwa suatu produk Tata Usaha Negara yang akan memiliki sifat konkrit, individual dan final haruslah disusun dengan berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat juga telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh terlebih dahulu berdasarkan Pasal 23 PKP2B, yang bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan membawa konsekuensi/kewajiban bagi pihak (Tergugat) untuk menghormatinya ;

Bahwa oleh karenanya, dengan adanya pelanggaran dalam proses penerbitan Keputusan Tergugat maka telah terbukti dari aspek substansi, bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat a quo telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

1. Penggugat diwajibkan untuk membayar hutang kepada Negara cq. Departemen ESDM, dimana Penggugat telah terlebih dahulu mengeluarkan pembayaran atas PPN Masukan yang merupakan beban Departemen ESDM. Oleh karena itu jika Penggugat membayar hutang tersebut sedangkan Departemen ESDM tidak membayar kembali PPN Masukan, maka Penggugat akan sangat mengalami kerugian ;
2. Penggugat seolah-oleh dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan PKP2B quod non yang akan berakibat pada pengakhiran PKP2B ;
3. Penggugat akan terkena silang wanprestasi (cross default) dari pihak ketiga ;

TENTANG UNSUR MENDESAK.

Bahwa karena keputusan Tergugat telah menetapkan jangka waktu pelaksanaan pembayaran, yaitu 1 x 24 jam, dimana pembayaran dalam jumlah tersebut akan membawa dampak yang luar biasa negatif bagi operasional Penggugat, maka unsur keadaan mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi ;

TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah terpenuhi dan lagi pula tidak ada kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan yang harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Tergugat a quo yang akan dilanggar dengan dikabulkannya permohonan penangguhan ini, maka Penggugat mohon agar dikabulkan penangguhan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal tanggal 20 Juli 2007 dan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007 yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2007 ditangguhkan pelaksanaannya sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum administrasi selanjutnya sehubungan dengan Surat Keputusan Panitia

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal tanggal 20 Juli 2007 dan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2007 ditanggguhkan pelaksanaannya sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 128/G/2007/PTUN-JKT. tertanggal 21 September 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat yang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :
 1. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal ;
 2. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa ;

Tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas :
 - a. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal tanggal 20 Juli 2007 ; dan
 - b. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2007 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal tanggal 20 Juli 2007 ; dan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2007 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil baik terhadap posita maupun terhadap petitum Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas ;

Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (absolute competency) dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No. J2/JI.DU/52/82 tanggal 16 Nopember 1982 adalah Kontrak Karya Batubara antara Pemerintah R.I. (dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM) dengan PT. Kaltim Prima Coal (Penggugat). Dalam ketentuan (Kontrak Karya) telah diatur lembaga yang berwenang menangani perselisihan antara para pihak (dalam hal ini Pemerintah R.I. cq. Departemen ESDM dan PT. Kaltim Prima Coal (Penggugat) adalah arbitrase internasional (vide article 23, Contract No. JU/ji.DU/52/82 agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Kaltim Prima Coal) ;

Ketentuan tentang arbitrase sebagaimana yang dimaksud di atas, diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.5., Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 PKP2B, apabila terjadi perselisihan (dispute) maka ditempuh cara perdamaian dan jika tidak tercapai perdamaian maka wajib menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum Arbitrase Internasional. Dengan adanya klausula arbitrase (arbitrase clause) menentukan kompetensi absolut arbitrase, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dagang yang mengandung klausula arbitrase ;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan tidak

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kontrak karya merupakan perbuatan hukum perdata antara para pihak Pemerintah R.I. cq. Departemen ESDM dan PT. Kaltim Prima Coal (Penggugat) ;

3. Bahwa reimbursement pajak yang diinginkan oleh Penggugat untuk dibayarkan oleh Pemerintah atas pembayaran PPN, merupakan kategori sengketa pajak yang merupakan kewenangan Badan Pengadilan Pajak, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V adalah merupakan pejabat pelaksana administrasi dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta terhadap proses pengurusan yang telah diserahkan oleh Instansi atau Badan-badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 (UU PUPN) ;

Bahwa Departemen ESDM selaku Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN telah menyerahkan pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Arutmin Indonesia kepada Tergugat a quo PUPN Cabang DKI Jakarta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka suatu hal yang sangat keliru apabila KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM tidak dimasukkan sebagai Tergugat karena ke semua pihak tersebutlah yang menimbulkan terjadinya pengurusan Piutang Negara ;

Bahwa sesuai dengan poin tersebut di atas dimana KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM ternyata tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara sebagai pihak didalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, (sesuai dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan :
“bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”);

Obyek gugatan bukan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukanlah obyek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final dimana obyek gugatan dalam perkara a quo masih memerlukan tindakan hukum lain yaitu penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan serta pelelangan ;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, ditegaskan bahwa : “Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Oleh karena belum finalnya obyek gugatan dalam perkara a quo, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak karena obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 namun termasuk dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 128/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 7 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007, tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal ;
 - b. Surat No. SP-1177/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007, tanggal 20 Juli 2007, tentang Penetapan Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal ;
 - b. Surat No. SP-1177/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 113/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 128/G/2007/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 September 2008 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memoari kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



I. Pertimbangan Hukum atas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. 128/G/2007/PTUN.Jkt. tanggal 21 September 2007.

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim No. 128/G/2007/PTUN.Jkt. tanggal 21 September 2007 didasarkan atas pertimbangan yang keliru ;
2. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagai dasar untuk dikeluarkannya penetapan penundaan tanggal 21 September 2007 ;
3. Bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II halaman 211 dan seterusnya menyatakan bahwa “ Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha yang digugat itu adalah :
 - a. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan ;
 - b. Sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan ;
 - c. Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta ;
 - d. Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak ;
 - e. Penilaian sementara mengenai pokok perkara ;
4. Bahwa permohonan penundaan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat bersama-sama dengan gugatannya tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sehingga diterbitkannya penetapan penundaan atas pelaksanaan obyek gugatan dalam perkara a quo ;
5. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : “Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksakannya keputusan tersebut” ;

7. Bahwa obyek gugatan a quo adalah surat paksa dalam rangka penagihan atas Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang mana DHPB merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) b yang mengatur penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam kelompok PNBP ;
8. Bahwa DHPB diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen ESDM, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) mengatur tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen ESDM. Untuk selanjutnya dalam Pasal 3 (1) mengatur bahwa besaran bagian pemerintah atas penerimaan DHPB dihitung berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan dengan tegas bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara ;
9. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa : “Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan” ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang termasuk di dalamnya Dana Hasil Produksi Batubara, menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;
11. Bahwa Indroharto, SH. dalam usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II halaman 211 dan seterusnya menyatakan bahwa : “Pertama yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim tersebut adalah menimbang-nimbang kepentingan-kepentingan tersangkut, kepentingan umum termasuk kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut dan sebagainya. Di pihak Pemohon pertama-tama harus nyata ada kerugian tertentu yang harus ditimbang. Seberapa berat atau

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya kerugian tersebut dibandingkan dengan bobot kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan ;

12. Bahwa pertimbangan Judex Factie dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai sektor privat memiliki bobot lebih besar daripada kepentingan umum dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. 128/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 21 September 2007 yang menunda pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal dan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10.2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa atas nama PT. Kaltim Prima Coal adalah kurang pertimbangan, keliru dan menyebabkan hilangnya atau setidaknya menghambat penerimaan Negara dari sektor energi dan sumber daya mineral ;

II. Pertimbangan Hukum atas Putusan Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara halaman 67 alinea ke-1 dan halaman 70 alinea ke-1 yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat antara Departemen ESDM dengan kontraktor batubara (Termohon Kasasi/Penggugat) dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah arbitrase internasional ;
 - b. Bahwa lembaga yang berwenang menangani persoalan antara pihak Pemerintah (Departemen ESDM) dengan PT. Kaltim Prima Coal (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah arbitrase internasional (nice article 23, contract No. JU/Ji.DU/52/82 agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Kaltim Prima Coal. Dengan adanya klausula arbitrase (arbitrase clause) menentukan Kompetensi Absolut Arbitrase ;
 - c. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa,



Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dagang yang mengandung klausula arbitrase ;

- d. Bahwa obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;
- e. Bahwa dari fakta hukum yang ada di persidangan, obyek sengketa a quo yang merupakan tagihan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) secara jelas sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan hukum perdata dan tunduk pada ketentuan hukum perdata ;
- f. Bahwa yang menjadi perselisihan (dispute) antara Departemen ESDM dengan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah tentang reimbursement/restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang menurut Termohon Kasasi/Penggugat berhak mereka dapatkan, membuat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menjadi perkara ini membuat pertimbangan hukum yang keliru yang menyebabkan terhambatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral ;
- g. Bahwa oleh karena adanya peselisihan (dispute) antara Departemen ESDM dengan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo, dan memperhatikan Pertimbangan Hukum Hakim Anggota I (Sutoyo, SH., MH.) dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 113/B/2008/PT.TUN.Jkt. mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) ;
- h. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Hakim Anggota I (Sutoyo, SH., MH.) dalam putusan tingkat banding pada halaman 6 alinea 2 menyatakan : "Menimbang, bahwa dari sisi substansi, dimana fakta yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu mengenai ada atau tidak adanya dan besarnya kewajiban menyeter Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) bagi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



Termohon Kasasi/Penggugat telah menjadi perbedaan penafsiran antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Selanjutnya dari faktor perbedaan penafsiran tersebut akhirnya berkesimpulan bahwa obyek sengketa dinyatakan bertentangan dengan Pasal 4 angka 2 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, yang menurut hemat Hakim Anggota I, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memastikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mendapatkan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan mengkompensasikan DHPB yang belum disetor Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena masalah restitusi PPn adalah bukan Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dengan memperhatikan kesimpulan fakta tersebut sebetulnya secara substansi permasalahan dalam obyek sengketa ini adalah mengenai masalah keperdataan atau hutang piutang dan itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri” ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I (Sutoyo, SH., MH.) dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 113/B/2008/PT.TUN.Jkt. Oleh karena itu secara kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolute tidak berwenang untuk menangani dan mengadili perkara a quo ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Kasasi yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

III. Pertimbangan Hukum atas Putusan Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Tinggi dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan pada perkara a quo adalah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal dan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007
perihal Surat Paksa atas nama PT. Kaltim Prima Coal ;

- b. Bahwa Surat Keputusan a quo diterbitkan oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyelesaikan Piutang Negara yang berasal dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) Departemen ESDM, sehingga patut untuk diambil tindakan yang tegas ;
- c. Bahwa penagihan DHPB oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) oleh karena adanya surat pelimpahan penagihan dari Departemen ESDM kepada Menteri Keuangan cq. DJKN untuk melakukan penagihan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Generasi (bukti T.1) ;
- d. Bahwa DHPB diatur dalam PKP2B No. JU/Ji.DU/52/82 jo Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara No. 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005 jo Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pasal 3 (1) yang mengatur bahwa Perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyerahkan sebesar 13,50% hasil produksi batubaranya kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (free on board) atau pada harga setempat (at sale point) ;
- e. Bahwa atas penyerahan tagihan DHPB oleh Departemen ESDM untuk dilakukan penagihan (bukti T.1), Pemohon Kasasi/Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dalam Pasal 4 menyatakan bahwa PUPN (Pemohon Kasasi/Tergugat) bertugas mengurus Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutang (Termohon Kasasi/Penggugat) tidak melunasi sebagaimana mestinya ;
- f. Untuk selanjutnya dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. PMK-128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-128/PMK.06/007 secara tegas mengatur bahwa Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (Pemohon Kasasi/Tergugat) menerbitkan penetapan jumlah Piutang Negara dalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat, untuk selanjutnya

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Paksa. Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan PJPn dan Surat Paksa yang menjadi obyek sengketa a quo didasarkan data dan jumlah hutang yang diserahkan oleh Departemen ESDM ;

- g. Bahwa Keputusan PUPN (Pemohon Kasasi/Tergugat) mengambil tindakan yang tegas dalam rangka pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa setiap Pejabat wajib mengusahakan agar setiap Piutang Negara/Daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu ;
- h. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengeluarkan putusan Tata Usaha Negara telah didasarkan atas pertimbangan yang matang dan cermat. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM No. 2260/83/SJN.K/2006 tanggal 13 Juni 2006 (bukti T.1), terbukti dengan tegas dan jelas bahwa Departemen ESDM menyerahkan penyelesaian Piutang Negara berupa Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang ditahan oleh PT. Kaltim Prima Coal (Termohon Kasasi/Penggugat) berdasarkan Pasal 11 PKP2B JU/Ji.DU/52/82, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
- i. Dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PJPn-429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal dan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa atas nama PT. Kaltim Prima Coal telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;

IV. Pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim Tinggi dalam putusan No. 113/B/2008/PT.TUN.Jkt.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan sependapat atas pertimbangan hukum salah satu Anggota Majelis Hakim Tinggi (Sutoyo, SH., MH.) yang mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dalam putusan No. 113/B/2008/PT.TUN.Jkt.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2008. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 5 alinea 3 putusan menyatakan :
“Menimbang, bahwa namun demikian terhadap sengketa ini, Hakim Anggota I (Sutoyo, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda dengan Anggota Majelis lainnya dengan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini” ;

Menimbang, bahwa dari sisi formal di lihat dari obyek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) surat berupa :

1. Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta No. PJPNC-429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007, perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal (bukti P-1 sama dengan T-7) ;
2. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Surat Paksa atas nama PT. Kaltim Prima Coal (bukti P-2 sama dengan T-8) ;

Dua keputusan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, menurut hemat Hakim Anggota I adalah merupakan keputusan yang berlanjut, sehingga seharusnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan terakhir, yaitu mengenai Surat Paksa (bukti P-2 dan T-8). Apabila demikian menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dengan penjelasan dan tambahan penjelasannya menyatakan : “Surat Paksa berkepalanya atas nama Keadilan atau Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan Hakim dalam perkara perdata, sehingga menurut hemat Hakim Anggota I Surat Paksa demikian tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan karenanya diluar yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I yang mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion). Surat Paksa No. SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa atas nama PT. Kaltim Prima Coal yang berkepalanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan Hakim dalam perkara perdata yang bersifat final sehingga tidak dapat dimintakan banding pada Hakim Atasannya ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ke- I s/d IV :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Disamping itu secara berlebihan (ten overvloede) dapat pula dipertimbangkan, bahwa Pasal 23 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menentukan penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran antara Penggugat dengan pihak Departemen ESDM dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai, lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Arbitrase International. Oleh karena itu seharusnya pihak Departemen ESDM tidak langsung menerbitkan obyek sengketa karena belum ada usaha penyelesaian melalui Arbitrase Internasional sebagai salah satu klausul dalam perjanjian sekiranya terjadi sengketa. Sehingga penerbitan Keputusan Obyek Sengketa tentang Penetapan Piutang Negara atas nama Penggugat dan tentang Surat Paksa a quo masih bersifat premature, dan dari segi prosedural merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat Yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta** tersebut harus ditolak ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 28 Oktober 2008** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **H. Imam Soebechi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi	Rp.	493.000,-
Jumlah =	Rp.	500.000,-
=====		

Panitera Pengganti :

ttd./Matheus Samiaji, SH., MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.
NIP. 220000754**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26